



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 360/Kep.18-BPBD/I/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 360/Kep.476-
BPBD/IX/2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), tidak dapat dilepaskan dalam upaya pemulihan perekonomian, meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat Kota Bekasi terhadap penularan Varian Baru Virus Covid -19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/kep.476-BPBD/IX/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) di daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proposional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten /Kota di Jawa Barat dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid -19);
 4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.001-BPBD/I/2021 tentang Perpanjangan Keenam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (covid -19) di Kota Bekasi;
 5. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 tentang Pemerintah mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, untuk mengendalikan pandemi Covid -19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/kep.476-bpbd/IX/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Bekasi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/kep.476-BPBD/IX/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) Kota Bekasi, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2021




Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;
4. Komandan Kodim 0507/ Bekasi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.

I. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) KOTA BEKASI

A. STRUKTUR ORGANISASI PENANGANAN COVID -19 KOTA BEKASI



WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI